



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG IZIN OPERASIONAL BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya telah diubah dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008, sehingga terjadi perubahan struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Izin Operasional bidang Pos dan Telekomunikasi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.97/PW.301/MPPT-85 tentang Biaya Izin Usaha Jasa Titipan;
12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.03/PW.003/MPPT-86 tentang Perizinan Usaha di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 263/KM.506/MPPT-91 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Keuangan Pengelolaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.26/PT.307/MPPT-92 tentang Komunikasi Radio Antar Penduduk;
15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.38/PT.102/MPPT-1994 tentang Pengusahaan Jasa Titipan;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 february 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
19. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 92/DIRJEN/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
20. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 127/DiIRJEN/85 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengusahaan Jasa Titipan;
21. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 22/DIRJEN/1996 tentang Ketentuan Instalasi Kabl Rumah/Gedung (IKK/G);
22. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 001/DIRJEN/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Telepon Umum Tunggu (TUT);
23. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 19/DIRJEN/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi oleh Badan lain;
24. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 027/DIRJEN/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio;
25. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi 108/Dirjen/1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengusahaan Jasa Titipan;
26. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 160/DIREKTUR JEND/1998 tentang Ketentuan Pelaksana Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi;
27. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG IZIN OPERASIONAL BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2008 Pasal 1 huruf (d) diubah sehingga berbunyi :

d. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan mempunyai daya laku surut terhitung tanggal 26 Mei 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 Januari 2009

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA



KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal
PLt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ABDUL WAHAB
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR